

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena poligami merupakan salah satu persoalan hukum keluarga dan sosial-keagamaan yang kerap menimbulkan perdebatan intens di masyarakat Muslim kontemporer. Di sejumlah negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Brunei Darussalam, poligami dibingkai oleh teks agama sebagai suatu kebolehan khusus dalam kondisi tertentu, namun sekaligus dipandang sebagai praktik yang memerlukan pengaturan hukum dan pengawasan agar prinsip keadilan tidak dikorbankan.¹ Dalam dua dekade terakhir, perdebatan tentang poligami menguat karena perubahan sosial yang signifikan meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak perempuan, tuntutan kesetaraan gender, serta pergeseran harapan publik terhadap fungsi hukum keluarga dalam melindungi anggota rumah tangga yang rentan.² Konstelasi norma agama, nilai sosial, dan hukum positif menciptakan medan konflik dan negosiasi yang kompleks, sehingga analisis hukum yang komparatif menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana berbagai negara menyeimbangkan antara tradisi agama dan kebutuhan perlindungan hak asasi.³

Di Indonesia, ketentuan mengenai poligami ditempatkan dalam kerangka hukum keluarga yang formal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjabaran syariat keluarga Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴ Undang-Undang Perkawinan

¹ Irwan Ramadhani, "Ragam Regulasi Poligami di Negara Muslim Modern (Komparasi Hukum Keluarga di Asia Tenggara dan Afrika Utara)," *Jurnal Antologi Hukum*, 2023.

² Siti Musdah Mulia, *Menuju Keadilan Gender: Perspektif Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

³ A. Azni, "Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan)," *Risalah* (repository UIN Suska), 2021.

⁴ Muhammad Amin, "Perkawinan Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2019.

menegaskan asas monogami sebagai prinsip umum, namun membuka celah kebolehan poligami dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dan melalui mekanisme persetujuan pengadilan agama.⁵ KHI kemudian merinci persyaratan tersebut, mencakup bukti bahwa suami mampu memenuhi keadilan antara istri-istri adanya alasan yang dapat dibenarkan secara syariat (mis. istri mandul, cacat, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya) serta ketentuan administrasi lain yang mengikat pelaksanaan poligami.⁶ Keberadaan ketentuan administratif ini menunjukkan kecenderungan hukum Indonesia untuk meramu norma agama ke dalam struktur hukum positif yang menekankan perlindungan dan penegakan hak.⁷

Namun dalam praktiknya, ketentuan hukum tersebut menghadapi tantangan implementatif. Statistik permohonan izin poligami di berbagai pengadilan agama menunjukkan adanya dinamika yang beragam antar wilayah beberapa pengadilan cenderung ketat dalam mensyaratkan pembuktian kemampuan suami dan persetujuan istri, sementara pengadilan lain lebih longgar karena faktor budaya lokal dan akses informasi bagi pihak pemohon.⁸ Kondisi ini menghasilkan inkonsistensi dalam perlakuan hukum dan berpotensi menciptakan ketidakpastian perlindungan bagi perempuan dan anak. Selain itu, fenomena pernikahan poligami yang tidak tercatat (poligami siri) turut memperparah kerentanan hukum istri kedua dan anak-anaknya, karena ketidaktercatatan formal berimplikasi pada akses hak waris, status perdata, dan perlindungan sosial.

Dari perspektif sosial, banyak studi empiris di Indonesia menegaskan bahwa keluarga poligami, khususnya yang tidak memenuhi prinsip keadilan, sering mengalami masalah internal seperti persaingan antar istri, ketidakseimbangan ekonomi dalam distribusi nafkah, dan gangguan

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1974).

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1991).

⁷ Siti Rahmawati, *Potret Dinamika Keluarga Poligami di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

⁸ Ika Tri Mustika, *Tesis: Sensitivitas Gender Hakim terhadap Izin Poligami* (Jakarta: UIN Jakarta, 2022).

psikologis terhadap anak.⁹ Sebagai contoh, penelitian lapangan menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam distribusi perhatian orang tua berdampak pada kualitas relasi keluarga dan perkembangan emosional anak, sehingga poligami menjadi masalah sosial yang memerlukan perhatian kebijakan lintas sektor.¹⁰ Oleh karena itu, aturan hukum yang hanya berorientasi pada prosedur perizinan tanpa kebijakan yang menjamin implementasi keadilan substantif diyakini tidak cukup untuk melindungi hak-hak pihak rentan.¹¹

Berbeda dengan Indonesia, Brunei Darussalam menerapkan model pengaturan hukum keluarga Islam yang lebih terintegrasi dalam struktur negara.¹² Sebagai sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai asas kenegaraan, Brunei mengatur keluarga Islam dengan instrumen hukum yang komprehensif, termasuk Islamic Family Law Act (IFLA) yang memuat ketentuan tentang perkawinan, perceraian, dan ketentuan kepengasuhan keluarga.¹³ Dalam konteks poligami, mekanisme perizinan di Brunei cenderung menekankan peran otoritas syariah negara yang lebih terpusat serta pembuktian kemampuan suami secara ketat, melibatkan penilaian aspek finansial dan pertimbangan kesejahteraan keluarga secara sistematis. Model ini merefleksikan pilihan kelembagaan yang berbeda Indonesia menggunakan pengadilan agama yang tersebar di daerah dengan dinamika lokal, sementara Brunei memusatkan proses verifikasi pada otoritas syariah yang memiliki kontrol lebih besar atas implementasi hukum keluarga.¹⁴

Perbandingan keduanya penting karena perbedaan struktur kelembagaan berimplikasi pada hasil substansial dari pemberian izin

⁹ Siti Nurhayati Yuniarti, "Eksplorasi Anak dan Dampak Sosial pada Keluarga Poligami," *Jurnal Komunitas UNNES*, 2019.

¹⁰ Rahmawati, "Dinamika Emosional dalam Keluarga Poligami," *Jurnal Psikologi Keluarga*, 2018.

¹¹ Lestari Dwi, "Kebijakan Perlindungan Sosial dan Dampaknya terhadap Keluarga Rentan," *Jurnal Pembangunan Sosial Indonesia*, 2020.

¹² Azmi Abdul Rahman, "Implementasi Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam: Kajian Hukum dan Kebijakan," *Jurnal Perbandingan Hukum Islam*, 2021.

¹³ Government of Brunei, *Islamic Family Law Act* (Brunei Darussalam: Official Publication, 2009).

¹⁴ Nugroho S., "Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Poligami dan Peran Budaya Lokal," *Jurnal Sosiologi UNDIP*, 2019.

poligami. Apabila mekanisme verifikasi di tingkat satu negara lebih pembangunan administratif dan pencegahan penyalahgunaan, sementara negara lain bergantung pada mekanisme peradilan yang variatif, maka konsekuensi bagi hak perempuan dan anak bisa berbeda secara signifikan.¹⁵ Selain itu, tata kelola yang melengkapi proses perizinan seperti akses konseling, bantuan hukum bagi istri, dan pemantauan pelaksanaan keadilan antara istri berperan menentukan apakah klausul hukum yang tampak protektif memang terwujud dalam praktik.

Perspektif tekstual atas dasar kebolehan poligami dalam tradisi Islam menunjukkan bahwa QS. An - Nisaayat 3 sering dijadikan rujukan utama, namun pemahaman ayat tersebut tidaklah monolitik. Ayat itu, bila dibaca bersama kaidah ushul fiqh dan prinsip maqashid al-syari'ah, mengarahkan pada tujuan perlindungan dan pencegahan kerugian bukan sekadar permisivitas jumlah istri. Banyak ulama kontemporer menafsirkan bahwa syarat keadilan dalam ayat tersebut memiliki dimensi luas materiil, emosional, dan tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan anak-istri. Oleh karena itu, pendekatan yuridis modern menuntut regulasi yang tidak hanya formalistik tetapi juga substantif dalam menjamin keadilan keluarga.

Tinjauan komparatif terhadap aspek yuridis menimbulkan sejumlah isu penelitian yang relevan. Pertama, bagaimana rumusan syarat dalam undang-undang dan peraturan pelaksana di masing-masing negara memformulasikan konsep "keadilan" yang diminta dari suami? Kedua, sejauh mana mekanisme pembuktian dan beban pembuktian diatur sehingga pengadilan atau otoritas syariah dapat menilai objektif kemampuan suami dalam memenuhi syarat keadilan? Ketiga, bagaimana perlindungan administrasi dan hak-hak sipil bagi istri kedua atau pernikahan yang tidak tercatat diatur untuk mencegah marginalisasi? Keempat, bagaimana peran faktor sosial-ekonomi, seperti tekanan ekonomi keluarga dan norma

¹⁵ Setyowati E., "Poligami, Hukum dan Perlindungan Perempuan: Tinjauan Yuridis," *Jurnal Dialektika Sosial*, 2020.

kultural, memengaruhi praktik poligami meski aturan formal ketat diberlakukan?

Berbagai penelitian lokal telah mencoba menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Studi-studi tesis dan artikel jurnal menunjukkan adanya variasi putusan pengadilan agama yang dipengaruhi oleh interpretasi hakim tentang bukti kemampuan ekonomi, pertimbangan kesejahteraan anak, dan dinamika kultural setempat. Penelitian lain menyoroti fenomena poligami siri yang bertahan karena akses administratif yang lemah dan dorongan norma kultural tertentu, yang mengakibatkan banyak perempuan kehilangan akses terhadap perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh. Sementara itu, kajian di Brunei menekankan betapa pentingnya peran lembaga syariah yang kuat dalam menegakkan standar verifikasi, namun juga menyoroti kebutuhan mekanisme transparansi dan akses bagi perempuan untuk memperoleh bantuan hukum.

Kesenjangan literatur yang mendasari urgensi penelitian ini adalah kurangnya kajian komparatif yang menelaah secara rinci bagaimana ketentuan syarat poligami diformulasikan, diimplementasikan, dan direspon oleh praktik sosial dalam konteks dua negara yang sama-sama berpenduduk Muslim tetapi berbeda dalam struktur kenegaraan dan kelembagaan hukum Islam. Kebanyakan studi saat ini bersifat domestik menelaah aspek fikih atau hukum positif di satu negara saja sehingga kurang memberikan gambaran interaksi antara pilihan kelembagaan dan hasil perlindungan hak di lapangan. Dengan pendekatan komparatif yang menggabungkan analisis teks hukum, studi putusan/putusan pengadilan agama (atau putusan syariah), dan kajian lapangan mengenai pengalaman perempuan, penelitian ini diharapkan dapat mengurai hubungan sebab-akibat antara desain hukum dan kondisi perlindungan nyata bagi pihak rentan.

Secara kebijakan, temuan penelitian komparatif semacam ini dapat menawarkan rekomendasi praktis misalnya penguatan standar pembuktian kemampuan suami kewajiban konsultasi dan akses bantuan hukum sebelum permohonan izin diproses pengaturan pencatatan administratif yang

mencegah poligami siri serta mekanisme monitoring pasca-izin untuk memastikan bahwa janji keadilan substansial ditepati. Selain itu, studi komparatif dapat memberikan pelajaran empiris mengenai praktik verifikasi yang efektif apakah sentralisasi di bawah otoritas syariah (seperti di Brunei) atau desentralisasi melalui pengadilan agama (seperti di Indonesia) lebih efektif dalam menjamin hak perempuan dan anak di konteks sosial tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan fokus utama untuk dianalisis yaitu perbandingan ketentuan syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Undang-Undang/Peraturan Keluarga Islam di Brunei Darussalam, termasuk bagaimana ketentuan tersebut dikonkritkan dalam praktik peradilan, dampaknya terhadap perlindungan perempuan dan anak, serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat aspek perlindungan hak dalam regulasi poligami. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada literatur hukum keluarga Islam dan menjadi acuan bagi pembuat kebijakan yang hendak menata ulang mekanisme perizinan poligami agar selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis bermaksud melakukan analisis terhadap perbandingan syarat poligami dengan judul “**PERBANDINGAN KETENTUAN SYARAT POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN BRUNEI DARUSSALAM.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor yang melatar belakangi munculnya syarat poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Undang-Undang Keluarga Islam di Brunei Darussalam?

2. Apa dalil atau bahan hukum dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam proses pembentukan kedua peraturan tersebut dalam menetapkan syarat poligami?
3. Bagaimana dampak dan implikasi penerapan syarat poligami dalam kedua peraturan tersebut terhadap perlindungan hak-hak perempuan, anak, serta keadilan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi munculnya syarat poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Undang-Undang Keluarga Islam di Brunei Darussalam..
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam perumusan syarat poligami pada kedua peraturan tersebut
3. Untuk mengetahui dampak dan implikasi implikasi penerapan syarat poligami dalam kedua sistem hukum tersebut terhadap perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan keadilan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Dengan mendalami perbedaan dan persamaan dalam kedua regulasi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi penegakan hukum di Indonesia. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan poligami dan mekanisme pemenuhan syarat-

syaratnya. Kajian ini penting untuk memperkaya pemahaman mengenai bagaimana hukum positif di Indonesia dan Brunei Darussalam mengatur, membatasi, serta memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berpotensi terdampak dalam praktik poligami.

- b) Penelitian ini memberikan pemahaman secara rinci mengenai perbandingan ketentuan syarat poligami antara sistem hukum Indonesia dan Brunei Darussalam, baik pada aspek normatif, prosedural, maupun implementasinya dalam sistem peradilan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperdalam khazanah kajian hukum keluarga Islam dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kedua negara menafsirkan dan menerapkan prinsip keadilan serta perlindungan perempuan dalam praktik poligami.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan literatur bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, terutama mengenai isu poligami, syarat-syaratnya, serta perbandingan regulasi antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam mengembangkan pembaruan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi praktis kepada pemerintah, lembaga peradilan agama, serta instansi terkait mengenai pentingnya penyelarasan dan penguatan implementasi syarat-syarat poligami dalam hukum positif. Dengan melakukan analisis perbandingan antara ketentuan di Indonesia dan Brunei Darussalam, penelitian ini bertujuan untuk mendorong perbaikan regulasi dan mekanisme pengawasan sehingga praktik poligami dapat berjalan

secara lebih tertib, adil, dan melindungi hak-hak perempuan serta anak dalam keluarga

- b) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur syarat-syarat poligami, baik di Indonesia maupun Brunei Darussalam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa pelaksanaan poligami harus memenuhi persyaratan hukum dan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerentanan bagi perempuan dan anak dalam keluarga.

E. Langkah – Langkah Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum (*law in books*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis secara sistematis ketentuan hukum mengenai syarat-syarat poligami serta implementasinya dalam hukum positif Indonesia dan Brunei Darussalam. Data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum keluarga Islam, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan dan persamaan pengaturan syarat poligami dalam kedua sistem hukum tersebut.

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan yang secara langsung mengatur syarat poligami. Di Indonesia, penelitian ini menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, dalam konteks Brunei Darussalam, penelitian berfokus pada *Islamic Family Law Act* (Penggala 217) yang mengatur secara rinci tentang ketentuan poligami, termasuk syarat materiil dan prosedural.

Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada identifikasi norma, interpretasi ketentuan, serta analisis perbandingan aturan poligami dalam kedua negara yang sama-sama menerapkan hukum keluarga berbasis prinsip-prinsip syariah, namun memiliki model legislasi dan mekanisme peradilan yang berbeda.

B. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya (UU No. 16 Tahun 2019).
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Hukum Perkawinan.
- c) *Islamic Family Law* (Penggala 217) Brunei Darussalam, khususnya ketentuan tentang poligami.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Jurnal hukum nasional dan internasional tentang hukum keluarga Islam, poligami, dan perbandingan hukum.
- b) Buku akademik mengenai hukum perkawinan dan sejarah legislasi hukum keluarga Islam.
- c) Artikel ilmiah, laporan penelitian, dan analisis kebijakan dari lembaga terkait.
- d) Putusan pengadilan (baik Indonesia maupun Brunei) yang relevan dengan praktik izin poligami.

C. Bahan hukum tersier

- a) Kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan sumber pendukung lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, serta mencatat bahan hukum yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan melalui perpustakaan, repositori jurnal ilmiah, serta sumber online yang kredibel yang menyediakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan artikel ilmiah.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui beberapa tahapan sistematis:

- a) Deskripsi, yaitu memaparkan secara komprehensif ketentuan syarat poligami dalam hukum positif Indonesia dan Brunei Darussalam.
- b) Interpretasi, memberikan penafsiran terhadap makna dan tujuan dari norma hukum yang mengatur poligami dalam masing-masing sistem hukum.
- c) Perbandingan, yaitu menganalisis persamaan dan perbedaan syarat poligami baik materiil maupun procedural antara Indonesia dan Brunei.
- d) Evaluasi, menilai efektivitas penerapan ketentuan tersebut, termasuk sejauh mana aturan poligami memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi perempuan.
- e) Kesimpulan, yaitu merumuskan jawaban atas rumusan masalah penelitian serta memberikan saran bagi harmonisasi, pembaruan,

atau penyempurnaan kebijakan hukum perkawinan di Indonesia maupun Brunei Darussalam.

F. Kerangka Teori Dan Alur Berfikir

Penelitian ini bertolak dari pemahaman bahwa poligami merupakan institusi yang secara normatif dibolehkan dalam hukum Islam, namun implementasinya sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara atau *legal policy* masing-masing. Indonesia dan Brunei Darussalam, sebagai dua negara dengan penduduk mayoritas Muslim, sama-sama mengatur poligami dalam kerangka hukum positif, tetapi pendekatan normatif, persyaratan legal, dan mekanisme penegakannya menunjukkan perbedaan signifikan. Karena itu, diperlukan analisis komparatif untuk melihat bagaimana masing-masing negara menafsirkan prinsip-prinsip poligami dalam konteks modern yang menuntut perlindungan bagi perempuan dan anak serta penegakan keadilan substantif.¹⁶

Tahap pertama dalam kerangka berpikir penelitian ini adalah melakukan identifikasi fenomena sosial dan yuridis terkait praktik poligami di kedua negara. Di Indonesia, problem poligami sering berkaitan dengan ketiadaan izin istri, maraknya poligami siri, serta ketidakadilan distribusi nafkah dan perhatian yang menimbulkan dampak psikologis bagi istri dan anak.¹⁷ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah mengatur syarat poligami, implementasinya masih memiliki celah. Di Brunei Darussalam, meski struktur hukum Islam lebih kuat secara negara, tetap ditemukan persoalan terkait kemampuan finansial suami, konflik rumah tangga, dan ketidakmampuan pemohon poligami memenuhi standar

¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim* (Jakarta: Prenada Media, 2015), h., 77.

¹⁷ Siti Rahmawati, *Potret Dinamika Keluarga Poligami di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019), h., 44.

keadilan emosional.¹⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum tentu menjamin keadilan tanpa mekanisme pengawasan yang kuat.

Tahap kedua, penelitian menggunakan teori keadilan dan teori kemaslahatan sebagai pisau analisis. Teori keadilan digunakan untuk menilai apakah syarat poligami dalam hukum Indonesia dan Brunei Darussalam telah mencerminkan prinsip keadilan substantif, terutama perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang berpotensi menjadi korban ketidakadilan dalam praktik poligami. Keadilan substantif dalam konteks ini tidak dipahami hanya sebagai persamaan hak, tetapi keadilan yang memastikan bahwa poligami dilakukan secara bertanggung jawab, tidak menimbulkan kesewenang-wenangan, dan memberikan kepastian perlindungan hukum bagi istri dan anak.¹⁹ Sementara itu, teori kemaslahatan dipakai untuk menilai sejauh mana pengaturan poligami diarahkan untuk mencapai tujuan syariat berupa kemanfaatan sosial, stabilitas keluarga, serta pencegahan kerusakan (*mafsadat*). Regulasinya harus mampu memastikan bahwa praktik poligami benar-benar membawa manfaat dan bukan menjadi sumber penindasan.

Tahap ketiga adalah menganalisis kerangka normatif di kedua negara. Di Indonesia, ketentuan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan pelaksana lainnya.²⁰ Regulasi tersebut mensyaratkan adanya alasan kuat, kemampuan ekonomi, jaminan keadilan, serta persetujuan istri sebelum poligami dapat dilaksanakan.²¹ Sementara itu, di Brunei Darussalam, pengaturan poligami termuat dalam *Islamic Family Law Act* dan *Syariah Court Enactment*, yang

¹⁸ Azmi Abdul Rahman, "State-Led Islamization in Brunei Darussalam: A Political and Legal Analysis," *Journal of Islamic Law Studies* 5, no. 2 (2021): h.,88–89.

¹⁹ Nurjannah Ismail, *Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.,112.

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 55–59.

menetapkan ketentuan jauh lebih rinci terkait kemampuan finansial, stabilitas emosional, pemeriksaan moral, hingga pertimbangan ahli syariah.²² Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa Brunei menempatkan poligami dalam mekanisme hukum yang sangat mengedepankan pengawasan negara dan kehati-hatian dalam pemberian izin.

Tahap selanjutnya dalam kerangka berpikir adalah melakukan analisis komparatif untuk menilai efektivitas syarat poligami dalam kedua sistem hukum tersebut. Analisis ini tidak hanya membandingkan redaksi pasal, tetapi juga menilai bagaimana mekanisme implementasi dan penegakan hukumnya bekerja. Penilaian ini mencakup efektivitas pengadilan dalam memberikan izin, tingkat perlindungan terhadap istri pertama, serta bagaimana negara menjamin bahwa syarat poligami tidak disalahgunakan oleh pemohon. Dengan demikian, penelitian tidak terbatas pada norma tertulis, tetapi juga memperhatikan efektivitas regulasi dalam realitas sosial.

Tahap terakhir dalam kerangka berpikir adalah menyusun simpulan dan rekomendasi. Simpulan mencakup temuan terkait kesamaan dan perbedaan syarat poligami antara Indonesia dan Brunei, kualitas perlindungan hukum yang dihasilkan, serta dampak sosial-hukum dari implementasi regulasi di kedua negara.²³ Dari analisis tersebut, penelitian kemudian menyusun rekomendasi untuk memperkuat syarat poligami, memperketat mekanisme pengawasan, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.²⁴ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi poligami yang lebih responsif dan berkeadilan.

²² Brunei Darussalam, *Islamic Family Law Act*, Bab 217, Seksyen 23–25

²³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 140.

²⁴ Ahmad Tholabi, “Penguatan Perlindungan Hukum Perempuan dalam Perkawinan Poligami,” *Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2022): h.55.

1. Alur berfikir

Gambar 1 Bagan Alur Berfikir

PERBANDINGAN KETENTUAN SYARAT POLIGAMI DALAM
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA DAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN BRUNEI DARUSSALAM

UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN INDONESIA

UNDANG-UNDANG HUKUM
KELUARGA ISLAM BRUNEI
1999

Latar belakang adanya perbedaan syarat poligami
Dasar bahan hukum kedua peraturan tersebut
Dampak dan implikasi penerapan kedua peraturan tersebut

Teori Keadilan

Teori Kemaslahatan

G. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai poligami dalam perspektif hukum keluarga Islam telah menjadi perhatian banyak akademisi di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. Poligami sebagai institusi hukum yang diakui dalam Islam memiliki batasan dan syarat yang ketat untuk menjamin tercapainya keadilan dalam rumah tangga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum dan konteks sosial berpengaruh besar terhadap formulasi dan implementasi syarat poligami. Dalam konteks Indonesia dan Brunei Darussalam, meskipun keduanya merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim dan menjadikan syariat Islam sebagai sumber hukum, terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme dan orientasi hukum yang mengatur praktik poligami.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Alfin Sulihkhodin, Muhammad Aji Purwanto, dan Nova Fransisca Lauziningrum berjudul *“Kebijakan Poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional”*²⁵ menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum kedua negara menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan poligami, terutama terkait yurisdiksi dan kewenangan lembaga pengadilan agama. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menempatkan poligami sebagai praktik yang *bersyarat ketat*, yang harus disertai izin pengadilan dan persetujuan istri. Sementara itu, di Brunei Darussalam, regulasi poligami diatur secara lebih teosentris dalam Undang-Undang Keluarga Islam (Islamic Family Law Order) di bawah pengawasan langsung Mahkamah Syariah. Penelitian ini menjadi rujukan penting karena membandingkan kerangka hukum kedua negara dan menyoroti prinsip keadilan serta legalitas poligami dalam konteks lintas negara.

²⁵ Alfin Sulihkhodin, Muhammad Aji Purwanto, dan Nova Fransisca Lauziningrum, *“Kebijakan Poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional,”* Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam 4, no. 2 (2023):

Selanjutnya, penelitian oleh Izzah Mishdaqiyah Lubis dan Lily Andayani dalam jurnal *Dialektika Hukum* berjudul “*Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang*”²⁶ memberikan gambaran empiris tentang praktik poligami di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menjelaskan bagaimana hakim mempertimbangkan aspek keadilan, kemampuan finansial, dan kondisi psikologis istri ketika memberikan izin poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan sangat selektif dalam mengabulkan permohonan poligami, karena tujuan utamanya adalah melindungi hak-hak perempuan dan mencegah ketidakadilan dalam rumah tangga. Kajian ini relevan bagi penelitian ini karena dapat menjadi pembandingan terhadap prosedur dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Syariah Brunei dalam kasus serupa.

Dari sisi normatif-teologis, penelitian Muhammad Nurul Fahmi, Muhammad Yassir, dan Abdi Zulfantri berjudul “*Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah*”²⁷ meninjau praktik poligami dengan pendekatan maqâshid al-syari‘ah. Penelitian ini menekankan bahwa tujuan utama diperbolehkannya poligami dalam Islam bukan semata-mata pemenuhan hasrat biologis, melainkan untuk menjaga kemaslahatan keluarga, melindungi perempuan, dan menghindari kemudharatan sosial. Dalam konteks ini, penegakan syarat poligami seperti izin istri, kemampuan adil, dan tanggung jawab ekonomi merupakan manifestasi nyata dari prinsip maqâshid al-syari‘ah itu sendiri. Pendekatan ini menjadi penting dalam membandingkan sistem hukum Brunei, yang dalam praktiknya juga berlandaskan prinsip keadilan syar’i namun dengan nuansa teosentris yang lebih kuat.

²⁶ Izzah Mishdaqiyah Lubis dan Lily Andayani, “*Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang*,” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020)

²⁷ Muhammad Nurul Fahmi, Muhammad Yassir, dan Abdi Zulfantri, “*Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah*,” *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 2

Kajian lain oleh Najmia Nur Izzati dalam artikelnya *“Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia”*²⁸ mengkaji hubungan antara teks-teks keagamaan dan regulasi hukum positif di Indonesia. Ia menyoroti bahwa regulasi poligami di Indonesia mengalami proses sekularisasi nilai, di mana hukum Islam diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional yang berkarakter demokratis dan menjunjung keadilan sosial. Oleh karena itu, pembatasan poligami bukan bertujuan menolak syariat, melainkan memastikan bahwa praktik tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kajian ini sangat relevan karena dapat dijadikan dasar analisis perbandingan terhadap Brunei Darussalam yang justru menempatkan syariat Islam secara lebih dominan dalam legislasi keluarga.

Sementara itu, Muhammad Shaif Alshahab dalam tulisannya *“Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Poligami di Indonesia: Analisis terhadap Fenomena dan Regulasi Kontemporer”*²⁹ menguraikan bahwa penerapan regulasi poligami di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi sosial, seperti munculnya praktik poligami tanpa izin yang justru merugikan perempuan dan anak. Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten agar tujuan syariat dapat tercapai, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis dan adil. Kajian ini mendukung arah penelitian untuk menganalisis bagaimana sistem hukum di Brunei menghindari penyalahgunaan praktik poligami melalui kontrol yudisial yang lebih ketat.

Terakhir, penelitian oleh Irwan Ramadhani berjudul *“Ragam Regulasi Poligami di Negara Muslim Modern”*³⁰ memperluas perspektif dengan membandingkan regulasi poligami di beberapa negara Muslim, termasuk

²⁸ Najmia Nur Izzati, *“Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia,”* El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 4, no. 2 (2021): 499–514,

²⁹ Muhammad Shaif Alshahab, *“Implikasi Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami di Indonesia: Analisis terhadap Fenomena dan Regulasi Kontemporer,”* Jurnal Inovasi Global 3, no. 2 (2025): 276–291,

³⁰ Irwan Ramadhani, *“Ragam Regulasi Poligami di Negara Muslim Modern: Komparasi Hukum Keluarga di Asia Tenggara dan Afrika Utara,”* Jurnal Antologi Hukum 3, no. 1 (2023):

Brunei Darussalam. Ia menjelaskan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap poligami ada yang menekankan aspek sosial dan administratif seperti Indonesia, dan ada yang menekankan legitimasi syar'i seperti Brunei. Melalui analisis tersebut, Ramadhani menilai bahwa perbedaan pendekatan ini menggambarkan dinamika politik hukum Islam kontemporer yang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, ideologi hukum, serta orientasi keagamaan masing-masing negara.

Dari keseluruhan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai syarat poligami telah banyak dilakukan dalam konteks Indonesia, terutama dari sisi yuridis, maqâshid syariah, dan perlindungan perempuan. Namun, kajian yang secara khusus membandingkan regulasi dan implementasi syarat poligami antara Indonesia dan Brunei Darussalam masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian berjudul “PERBANDINGAN KETENTUAN SYARAT POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN BRUNEI DARUSSALAM” memiliki nilai kebaruan (novelty) yang signifikan, karena berupaya menjembatani dua sistem hukum Islam yang berbeda orientasi Indonesia yang berkarakter demokratis dan sosial-humanis, serta Brunei yang berkarakter teosentris dan berbasis hukum syariah secara murni. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, serta memperkaya wacana perbandingan hukum di dunia Islam kontemporer.

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti & Tahun (Judul Penelitian)	Fokus Kajian	Pendekatan/ Metode	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
<i>Kebijakan Poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional.</i> (Moh. Alfin Sulihkhodin, Muhammad Aji Purwanto, dkk)	Perbandingan kebijakan poligami Indonesia dan Brunei dalam konteks lintas	Yuridis normatif-komparatif	Perbedaan sistem hukum memengaruhi mekanisme poligami; Indonesia menekankan izin pengadilan dan persetujuan istri, Brunei lebih teosentris di bawah Mahkamah Syariah	Menjadi rujukan utama perbandingan Indonesia–Brunei, namun belum fokus spesifik pada syarat poligami secara normatif
<i>Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI di PA Soreang.</i> (Izzah Mishdaqiyah Lubis, dkk)	Praktik perizinan poligami di pengadilan agama Indonesia	Yuridis normatif Dengan studi putusan	Hakim sangat selektif, mempertimbangkan keadilan, finansial, dan kondisi psikologis istri	Memberi gambaran empiris Indonesia sebagai pembanding praktik peradilan
<i>Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia Perspektif Maqâshid Syariah</i> (Muhammad Nurul Fahmi, dkk)	Syarat dan prosedur poligami ditinjau dari <i>maqâshid syariah</i>	Normatif-teologis (<i>maqâshid al-syari'ah</i>)	Pembatasan poligami sejalan dengan perlindungan perempuan dan kemaslahatan keluarga	Memberi landasan teoretis untuk menilai kesesuaian regulasi Indonesia dan Brunei dengan <i>maqâshid syariah</i>
<i>Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan UU Perkawinan Indonesia</i> (Najmia Nur Izzati)	Relasi teks agama dan hukum positif Indonesia	Yuridis-normatif	Regulasi poligami Indonesia merupakan adaptasi nilai Islam dalam sistem hukum nasional yang demokratis	Menjadi basis analisis perbedaan orientasi hukum Indonesia dan Brunei
<i>Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Poligami di</i>	Dampak sosial dan regulasi	Yuridis-sosiologis	Lemahnya penegakan hukum mendorong poligami tanpa izin	Menguatkan urgensi membandingkan efektivitas kontrol

<i>Indonesia</i> Muhammad Shaif Alshahab	poligami di Indonesia		yang merugikan perempuan	hukum di Brunei
<i>Ragam Regulasi Poligami di Negara Muslim Modern</i> Irwan Ramadhani	Perbandingan regulasi poligami di berbagai negara Muslim	Komparatif	Negara Muslim memiliki pendekatan berbeda: administratif-sosial (Indonesia) dan syar'i teosentris (Brunei)	Memberi konteks global, namun belum mengkaji mendalam syarat poligami Indonesia–Brunei secara spesifik

